



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 188.3/36TAHUN 2006
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN PADA UNIT PEAYANAN
PERIZINAN TERPADU
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah didelegasikan sebagian kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan pelayanan perizinan di Kabupaten Temanggung kepada Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, maka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur prosedur penyelenggaraan;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 tahun 1996);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 8 tahun 1999);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lambaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Peizinan/Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lambaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang Usaha;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan AparaturPemerintah Kepada Masyarakat;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah tngkat I Jawa Tengah;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/35 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan Terpadu di Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Bupati adalah Bupati Temanggung;
3. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;
5. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah dalam bentuk pemberian perizinan usaha dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
6. Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lainnya sehingga menunjukkan adanya urutan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian permohonan pelayanan perizinan;
7. Pelayanan Satu Pintu adalah pola pemberian layanan perizinan yang dilaksanakan secara tunggal oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II

POLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

Dalam menyelenggarakannya, pelayanan perizinan pada Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Pintu.

BAB III

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Permohonan izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan jenis perizinannya.
- (3) Terhadap permohonan dimaksud ayat (1) dilakukan penelitian kelengkapan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang dinyatakan benar dan lengkap akan diproses lebih lanjut, dan kepada pemohon diberikan tanda terima berkas permohonan;
 - b. berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang belum benar dan atau tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan

mengenai kesalahan dan atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan.

Pasal 4

Terhadap berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang dinyatakan benar dan lengkap dan tidak diperlukan verifikasi lapangan langsung dapat diterbitkan penetapan izinnya atas pertimbangan tim teknis dan diketahui oleh serendah-rendahnya pejabat eselon III sesuai dengan jenis perizinan.

Pasal 5

- (1) Terhadap berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang dinyatakan benar dan lengkap, dan diperlukan verifikasi lapangan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (2) Dalam hal permohonan dan pelayanan izin yang saling terkait, verifikasi lapangan dilakukan secara terpadu;
- (3) Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh tim teknis dan diketahui oleh serendah-rendahnya pejabat eselon III sesuai dengan jenis perizinan.
- (4) Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), Kepala UPPT menerbitkan Surat Keputusan Perizinan;
- (2) Dalam hal permohonan dimaksud tidak disetujui, kepala UPPT menerbitkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Surat Keputusan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Bagan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU MAKSIMAL PENYELESAIAN PERIZINAN

Pasal 8

Jangka waktu maksimal penyelesaian perizinan pada Unit Pelayanan Perizinan Terpadu diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
BIAYA PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi perizinan ditetapkan dengan SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Retribusi perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB VII
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dirasakan tidak adil, tidak sesuai dengan standar pelayanan atau merugikan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Kepala UPPT secara koordinatif dengan satuan kerja perangkat daerah menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan;
- (3) Hasil penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) diinformasikan secara tertulis kepada pihak pelapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pengaduan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2006


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 36

BAGIAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIJINAN



EMANGGUNG,
L BUPATI,
ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

JANGKA WAKTU MAKSIMUM PENYELESAIAN PERIJINAN

NO.	JENIS PERIJINAN	JANGKA WAKTU MAKSIMUM (HARI KERJA)
1.	Persetujuan Prinsip	7
2.	Ijin Lokasi	12
3.	Ijin Gangguan/Ho	12
4.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	12
5.	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	6
6.	Tanda Daftar Industri (TDI)	6
7.	Ijin Usaha Industri (IUI)	6
8.	Ijin Perluasan Industri	6
9.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	6
10.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	6
11.	Ijin Usaha Angkutan	12
12.	Ijin Trayek	12
13.	Tanda Daftar (TDP)	6

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI,

Ttd

H. MUKHAMAD IRFAN